



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI PEKERJA RENTAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN/MISKIN EKSTREM YANG MENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penetapan klasifikasi pekerja rentan dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin eskترم yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Klasifikasi Pekerja Rentan yang Masuk Kategori Miskin/Miskin Ekstrem yang Menerima Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI PEKERJA RENTAN YANG MASUK KATEGORI MISKIN/MISKIN EKSTREM YANG MENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Kriteria pekerja rentan yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. berpenghasilan dibawah upah minimum kabupaten/kota tahun berjalan;
- b. kondisi kerja dibawah standar lingkungan kerja, peralatan, keamanan, dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki pekerjaan tidak stabil, tidak menentu mendapatkan pekerjaan setiap bulannya;
- d. memiliki tingkat kesejahteraan rendah, tidak dapat hidup layak; dan/atau
- e. masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.

Pasal 2

Klasifikasi pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. pekerja rentan kategori miskin; dan
- b. pekerja rentan kategori miskin ekstrem.

Pasal 3

Pekerja rentan yang masuk dalam kategori miskin/miskin eskترم sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bekerja pada sektor:

- a. pertanian;
- b. perikanan dan kelautan;
- c. perkebunan;
- d. kehutanan;
- e. perhubungan;
- f. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- g. perdagangan dan usaha menengah kecil mikro;
- h. kerohanian; dan
- i. sektor lainnya yang sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Kategori miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- b. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
- c. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;

- e. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng; dan/atau
- f. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) *volt ampere* atau bukan listrik.

Pasal 5

Kategori miskin ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. tidak memiliki tempat tinggal atau berteduh; atau
- b. tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, pendidikan, dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 43.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009